



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 19
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa dialokasikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dialokasikan berdasarkan:
 - a. usulan Pemerintah Desa pada tahapan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja pada tahapan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah pada tahapan perencanaan pembangunan atau penganggaran Daerah.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berasal dari usulan kegiatan prioritas Pemerintah Desa, hasil kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati, atau telaahan SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (7) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulan, sehingga Desa dapat melengkapi dengan pendampingan untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan dan melanjutkan sesuai dengan prioritas kebutuhan desa.

2. Ketentuan huruf a ayat (2) dan angka 1 huruf a ayat (3) Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Desa menyampaikan permohonan penyaluran BKK kepada Camat dengan dilengkapi dokumen persyaratan penyaluran.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyaluran satu tahap terdiri dari:
 - a. Dihapus;
 - b. rencana anggaran biaya yang telah disahkan;
 - c. gambar teknis (untuk kegiatan yang bersifat konstruksi);
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - e. surat Pernyataan telah menganggarkan dan/atau akan menganggarkan BKK dalam APBDes/Perubahan APBDes;
 - f. foto copy RKD; dan
 - g. kuitansi
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyaluran yang dilaksanakan 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - 1) Tahap I:
 - a. Dihapus;
 - b. rencana anggaran biaya yang telah disahkan;
 - c. gambar teknis (untuk kegiatan yang bersifat konstruksi);
 - d. foto kondisi 0% (nol per seratus) untuk kegiatan konstruksi;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - f. Surat Pernyataan telah menganggarkan dan/atau akan menganggarkan BKK dalam APBDes / Perubahan APBDes
 - g. foto copy RKD; dan
 - h. kuitansi.
 - 2) Tahap II tahap terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap I minimal 50% (lima puluh per seratus) dari penyaluran;
 - b. laporan realisasi kegiatan konstruksi;
 - c. foto kegiatan untuk kegiatan konstruksi;
 - d. foto copy RKD yang memuat no rekening dan halaman yang menunjukkan penyaluran BKK Tahap I; dan
 - e. kuitansi.
- (4) Permohonan penyaluran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan April tahun yang berkenaan.
- (5) Permohonan penyaluran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat akhir bulan April tahun yang berkenaan untuk tahap I, dan paling lambat akhir bulan September tahun yang berkenaan untuk tahap II, kecuali untuk BKK kegiatan TMMD.
- (6) Permohonan penyaluran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk BKK yang bersumber dari Perubahan APBD disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (7) Dalam hal penyampaian dokumen melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) maka Desa mengajukan izin penyaluran BKK kepada Bupati.

- (8) Bagi Desa yang pada tahun sebelumnya mendapatkan alokasi BKK, penyaluran BKK dilaksanakan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Dana kegiatan BKK tahun sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Banjar</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Maret 2023
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI